

Penjelasan Agenda

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

Agenda 1 :

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mestika Dharma, Tbk

Latar Belakang :

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Pasal 40 dan POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 41, Perseroan diwajibkan mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Direksi Perseroan PT Bank Mestika Dharma, Tbk :

Bahwa setelah dipelajari secara legal berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2014 jo POJK No. 33/POJK.04/2014 maka beberapa ketentuan dalam pasal-pasal pada Anggaran Dasar Perseroan No. 14 tgl 5 Maret 2013 perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan POJK tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

No.	Anggaran Dasar PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.	Perubahan Anggaran Dasar
1	<p>Pasal 14 ayat 1 : RUPS dapat diadakan di :</p> <ol style="list-style-type: none">tempat kedudukan Perseroan; atautempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atautempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. <p>RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 14 ayat 1 :</p> <ol style="list-style-type: none">RUPS wajib diselenggarakan di Wilayah Negara Republik IndonesiaPerusahaan Terbuka wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPSTempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di :<ol style="list-style-type: none">tempat kedudukan Perusahaan TerbukaTempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya.Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atauProvinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatatkan.
2	<p>Pasal 14 ayat 3 : Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum diberikannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh direksi.</p>	<p>Pasal 14 ayat 3 : Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS</p>

3	<p>Pasal 14 ayat 4 huruf a: Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.</p>	<p>Pasal 14 ayat 4 huruf a: Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p>
4	<p>Pasal 14 ayat 4 huruf b : Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.</p>	<p>Pasal 14 ayat 4 huruf b : Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal penyelenggaraan RUPS b. waktu penyelenggaraan RUPS c. tempat penyelenggaraan RUPS d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS diselenggarakan.
5	<p>Pasal 14 ayat 4 huruf f : f. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.</p>	<p>Pasal 14 ayat 4 huruf f : Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa inggris
6	<p>Pasal 14 ayat 5 : Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; 	<p>Pasal 14 ayat 5 : Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.</p>

7	<p>Pasal 14 ayat 5 huruf b : b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;</p>	<p>Pasal 14 ayat 5 huruf b : Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p>
8	<p>Pasal 16 ayat 7 : Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p>	<p>Pasal 16 ayat 7 : 1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. 2. Dalam hal terdapat anggota direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Emiten atau Perusahaan Publik.</p>
9	<p>Pasal 16 ayat 7 (paragraf 2) : Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.</p>	<p>Pasal 16 ayat 7 : 3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.</p>
10	<p>Pasal 16 ayat 9 huruf e : dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.</p>	<p>Pasal 16 ayat 9 huruf e : RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.</p>
11	<p>Pasal 16 ayat 9 huruf g : dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.</p>	<p>Pasal 16 ayat 9 huruf g : Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.</p>

12	<p>Pasal 18 ayat 1 butir a & b :</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :</p> <p>a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau</p> <p>b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau</p>	<p>Pasal 18 ayat 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi wajib mengadakan rapat direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. 3. Direksi wajib mengadakan rapat direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
13	<p>Pasal 18 ayat 12 :</p> <p>Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut.</p>	<p>Pasal 18 ayat 12 :</p> <p>Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>
14	<p>Pasal 19 ayat 1 :</p> <p>Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, dan apabila diperlukan seorang lainnya diantara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris.</p>	<p>Pasal 19 ayat 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. 2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Agenda 2 :

Penegasan penetapan masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Latar belakang :

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan No.14 tgl 5 Maret 2013 pada pasal 16 ayat 2 tentang pengangkatan dan masa jabatan anggota Dewan Direksi dan Pasal 19 ayat 2 tentang pengangkatan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Juncto Pasal 94 dan Pasal 111 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan bahwa masa jabatan Dewan Direksi dan Komisaris dan UU Perseroan No.40 tahun 2007 Juncto Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014.

Penjelasan Direksi perseroan PT Bank Mestika Dharma, Tbk :

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No.14 tgl 5 Maret 2013 pada pasal 16 ayat 2 tentang pengangkatan dan masa jabatan anggota Dewan Direksi dan Pasal 19 ayat 2 tentang pengangkatan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Juncto Pasal 94 dan Pasal 111 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan bahwa masa jabatan Dewan Direksi dan Komisaris dan UU Perseroan No.40 tahun 2007 Juncto Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014 bahwa pengangkatan masa jabatan anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah 5 Tahun

Bahwa oleh karena itu merujuk kepada hasil keputusan RUPST tgl 6 Mei 2014 tentang pengangkatan dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris maka perlu dilakukan penegasan atas penetapan masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Jo UU Perseroan No. 40 tahun 2007 dan POJK No. 33/POJK.04/2014, sehingga masa jabatan tersebut akan berlaku efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020 (Tahun dua ribu dua puluh) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2014.
3. Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2015 oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan).
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2015 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
5. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

Latar Belakang :

Memenuhi kewajiban yang diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar jo UU Perseroan No.40 Tahun 2007 dan POJK No.32/POJK.04/2014.

Penjelasan Direksi perseroan PT Bank Mestika Dharma, Tbk :

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Jo UU Perseroan No.40 Tahun 2007 Jo POJK No.32/POJK.04/Tahun 2014 mewajibkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan agenda rapat yang diusulkan adalah merupakan agenda yang lazimnya didalam pembahasan RUPS sebagaimana yang diatur didalam UU Perseroan No.40 Tahun 2007 pada Bab IV tentang Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba, oleh karena itu di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini akan dimintakan persetujuan atas usulan yang dimuat pada agenda rapat tersebut diatas.

Selanjutnya didalam pelaksanaan RUPSLB & RUPST 2015, kami juga sekaligus akan melakukan *public expose* yang akan dilangsungkan pada waktu yang sama setelah selesainya RUPSLB & RUPST, Anggota Dewan Direksi yang di pimpin oleh Presiden Direktur akan memberikan pemaparan tentang Rencana Bisnis Bank Tahun 2015 sebagaimana yang telah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam kesempatan tersebut akan disampaikan/dipaparkan juga realisasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Literasi Keuangan PT.Bank Mestika Dharma, Tbk Tahun 2014, pelaksanaan Public Expose akan dihadiri oleh undangan dan media cetak/electronic

Medan, 7 April 2015

PT Bank Mestika Dharma, Tbk